



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 120 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat dari Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 7 Mei 1953 No. ECA 191/17/04;
2. laporan dari Panitia Interdepartemental Hubungan Ekonomi Luar Negeri kepada Dewan Ekonomi dan Keuangan;

Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu Perutusan Republik Indonesia untuk menghadliri Konperensi Gula Internasional di London (Inggeris) jang akan dimulai pada tanggal 13 Djuli 1953;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan No. 18776/K, tertanggal 26 Djanuari 1951 dan No. 68270/G.T. tertanggal 9 April 1952 perihal perdjalanannya djabatan keluar Negeri;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu Perutusan Republik Indonesia untuk menghadliri Konperensi Gula Internasional jang akan diselenggarakan di London dan akan dimulai pada tanggal 13 Djuli 1953 dan akan berlangsung untuk kira-kira tiga minggu lamanja;

Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :

- Ketua : 1. Dr. SUBANDRIO,
Duta Besar Luar-biasa dan Berkuasa-penuh Republik Indonesia di London (golongan II baru);
- Wakil Ketua I : 2. A. P. MAKATITA,
Kepala Dinas Kerdja-sama Internasional, Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Kementerian Perekonomian (golongan III baru);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Wakil Ketua II : 3. Ir. KASLAN A. TOHIR
Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri,
Kemen-terian Pertanian (golongan III
baru);
- Anggauta-anggauta : 4. I. J. KASIMO,
Kepala Djawatan Perkebunan,
Kementerian Pertanian (golongan II
baru);
5. K. NOTOSUDIRDJO,
Komisaris Pemerintah pada
N.I.V.A.S. (golongan III baru);
6. TAHER IBRAHIM,
Commercial Counsellor pada
Kedutaan Besar Republik
Indonesia di London (golongan III
baru);
7. DJANAMAR ADJAM,
Pegawai Tinggi pada Direktorat
Hukum/ Ekonomi, Kementerian
Luar Negeri (golongan III baru);
8. S U N A D I,
Comercial Secretary pada
Komisariat Agung Republik
Indonesia di s-Gravenhage
(golongan III baru).
- Penasehat-penasehat : 9. P. H. WESTERMANN,
Economic Adviser pada Kedutaan
Besar Republik Indonesia di
London (golongan III baru);
10. C. A. VARKEVISSER,
Direktur Urusan Ekspor pada N. I.
V. A. S. di Amsterdam (golongan III
baru);

Ketiga : Untuk melakukan perintah tentang menghadiri Konperensi tersebut mereka diharuskan melalui Negeri Belanda untuk mengadakan pertukaran fikiran dengan Perutusan Negara tersebut dan Wakil-wakil Pemerintah Indonesia, dengan singgah di Negeri Belanda selama dua (2) hari;

Keempat : a) Para utusan No. 2, 3, 4, 5 dan 7 diharuskan berangkat dari Djakarta pada tanggal 7 Djuli 1953 menuju ke 's Gravenhage;

b) Para utusan jang tersebut dalam a). dari pasal ini melandjutkan perdjalanannja ke London pada tanggal 10 Djuli 1953 dan tinggal disana selama waktu Konperensi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c) Para utusan No. 1, 6 dan 9 menggabungkan pada rombongan Perutusan di London pada tanggal 10 Djuli 1953;
- d) Para utusan No. 8 dan 10 menggabungkan pada rombongan dari Djakarta di Den Haag pada tanggal 9 Djuli 1953 dan melandjutkan perdjalanannja ke London bersama dengan rombongan itu seperti disebut dalam ayat b). dari pasal ini;
- e) Setelah Konperensi selesai, para utusan diharuskan pergi kembali ke tempat kedudukannja masing-masing dengan selekasnja, dengan ketentuan bahwa No. 2 dan 7 tinggal di Den Haag selama tiga (3) hari dan No. 3, 4 dan 5 tinggal di Den Haag selama tudjuh(7) hari untuk menjelesaikan soal-soal jang berhubungan dengan hasil Konperensi di London;

Kelima : Perdjalanannja tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang.

Keenam : a) Semua utusan jang tidak bertempat di London diperkenankan untuk mengadakan ongkos-ongkos perdjalanannja dan penginapan (uang harian) menurut ukuran-ukuran jang berlaku dalam golongan-golongan sebagai tersebut dalam pasal Kedua;
b) Djumlah tersebut dalam ayat a). disediakan oleh Djawatan Perdjalanannja di Djakarta dalam uang dimana dilakukan penukaran sebagai surat-kredit-perdjalanannja dengan membuka kredit;
c) Ongkos-ongkos para utusan jang bertempat di London dibayar menurut peraturan-peraturan jang berlaku untuk Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri;
d) Kepada Perutusan diberikan uang representasi sebanjak £ 250.- (dua ratus limapuluh poundsterling);

Ketudjuh : Kepada utusan No. 4 diberikan uang perlengkapan sebanjak Ned. Crt. f. 500.- (lima ratus rupiah Ned. Crt.) atau harga lawannja dalam uang asing lain.

Kedelapan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannja Perutusan diharuskan membuat laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian dan Menteri Pertanian.

Kesembilan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannja masing-masing utusan jang bersangkutan diharuskan membuat pertanggungannja jawab kepada Djawatan Perdjalanannja, diperkuat dengan bukti-bukti mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Kesepuluh : Para utusan diwajibkan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri jang dikundjunginja.

Kesebelas : Selama berada diluar Negeri semua utusan, jang menerima gadji atas tanggungan Negara, berhak menerima gadji penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Perekonomian,
4. Menteri Pertanian,
5. Menteri Keuangan,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Djawatan Imigrasi,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
13. Direktur Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Kementerian Perekonomian.
14. Bagian Hubungan Luar Negeri, Kementerian Pertanian,
15. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag,
16. Duta Besar Republik Indonesia di London,
17. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia dan
18. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd.
SUMANANG

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd.
MUKARTO NOTOWIDIGDO

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
MOHAMMAD SARDJAN